



**PENGUMUMAN
KEPADA PARA KREDITUR
PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL TBK DAN
PT BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA**

Sehubungan dengan rencana penggabungan antara PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("BTPN") dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia ("SMBCI") yang diumumkan melalui surat kabar Bisnis Indonesia dan Jakarta Post pada tanggal 2 Agustus 2018 (selanjutnya disebut dengan "Penggabungan"), maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, masing-masing Direksi BTPN dan SMBCI dengan ini menyampaikan kepada kreditur, bahwa masing-masing kreditur BTPN dapat mengajukan keberatan terhadap Penggabungan kepada Direksi BTPN, dan masing-masing kreditur SMBCI juga dapat mengajukan keberatan terhadap Penggabungan kepada Direksi SMBCI, selambat-lambatnya pada tanggal 29 Agustus 2018.

Apabila kreditur tidak mengajukan keberatan sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018, maka kreditur tersebut dianggap menyetujui Penggabungan.

Untuk korespondensi dan permintaan informasi lebih lanjut harap ditujukan kepada

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
Menara BTPN, Lantai 29
CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5 - 5.6
Jakarta Selatan 12950
U.p. : Ibu Anika Faisal
Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
Telepon : +62 21 30026200
Fax : +62 21 30026101
E-mail : corporate.communication@btpn.co

PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
Menara BTPN, Lantai 35
CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5 - 5.6
Jakarta Selatan 12950
U.p. : Ibu Dini Herdini
Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
Telepon : +62 21 80862500
Fax : +62 21 80862501
E-mail : ask_smhci@co.jp

Jakarta, 2 Agustus 2018

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
Direksi

PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
Direksi



**P E N G U M A N
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL TBK
("Perseroan")**

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") pada hari Jumat, 5 Oktober 2018.

Sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK-32"), pemanggilan RUPS LB yang mencantumkan mata acara RUPS LB akan diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Inggris yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada tanggal 5 September 2018.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS LB adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 September 2018 sampai dengan pukul 16:15 WIB dan atau pemilik saham Perseroan yang tercatat pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) tanggal 4 September 2018.

Setiap usul pemegang saham akan dimasukkan ke dalam mata acara RUPS LB jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Pasal 12 ayat 3 POJK-32 dan sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pemanggilan RUPS LB.

Jakarta, 2 Agustus 2018
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
Direksi